

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2371/Pdt.G./2025/PA.JT, tanggal 29 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1447 *Hijriyah* dengan perbaikan;
 1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
 2. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum Ikrar talak diucapkan:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).